

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah adalah asuransi yang memberikan perlindungan dan jaminan terhadap peserta atau penerima pinjaman atau debitur apabila meninggal dunia baik karena sakit atau kecelakaan. Penggunaan Akad *Kafâlah* pada Bank Muamalat terjadi antara pihak Bank Muamalat Kantor Pusat dengan Pialang Asuransi. Dimana pialang asuransi yang berperan sebagai *kâfil* berkewajiban untuk melunasi hutang peserta, ketika peserta meninggal dunia baik karena sakit ataupun kecelakaan. Sedangkan penggunaan Akad *Wakâlah bil Ujrah* pada BNI Syariah Cabang Malang terjadi antara pihak BNI Syariah Kantor Pusat dengan perusahaan asuransi syariah secara langsung. Dimana pihak bank memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi syariah untuk mengelola dana peserta dan berkewajiban melunasi hutang peserta ketika meninggal

dunia yang dikarenakan sakit ataupun kecelakaan. Dalam akad ini peserta akan dikenakan *ujrah* maksimal sebesar 45%.

2. Klaim asuransi adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Mekanisme klaim yang terdapat pada Bank Muamalat terdiri dari lima (4) tahap, yaitu (a) ahli waris mengajukan permohonan pengajuan klaim kepada pihak bank dengan membawa dokumen yang telah dipersyaratkan (b) Pihak bank akan memberikan dokumen tersebut kepada pialang asuransi (c) pialang asuransi akan meneruskan dokumen tersebut kepada perusahaan asuransi yang bersangkutan (f) perusahaan asuransi akan memproses permohonan tersebut. Sedangkan mekanisme klaim yang terdapat pada BNI Syariah Cabang Malang terdiri dari tiga (3) tahap, yaitu: (a) ahli waris mengajukan permohonan pengajuan klaim kepada pihak bank dengan membawa dokumen yang telah dipersyaratkan (b) Bank akan meneruskan dokumen tersebut kepada pihak asuransi syariah yang bersangkutan (c) perusahaan asuransi syariah akan memproses permohonan tersebut.

B. Saran

Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap peserta yang akan melakukan perjanjian pembiayaan. Oleh karena itu akan lebih baik lagi apabila pihak bank lebih terbuka dalam memberikan penjelasan terkait biaya asuransi, mekanisme klaim dan pengisian formulir asuransi. Hal ini bertujuan agar pengajuan klaim peserta tidak mengalami penolakan dari pihak asuransi.